



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Jalan Gajah Mada Nomor Telp/Fax.(0402)
e-mail: rsudbusel@gmail.com
BATAUGA

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN BUTON SELATAN
NOMOR : 61 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN BUTON SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa Rumah Sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, Rumah Sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;

c. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Keputusan Menteri kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis daerah Kabupaten Buton Selatan;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;
13. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan Tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan
- KEDUA** : Menetapkan Standar Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu tertuang dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Standar Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu meliputi ruang lingkup:
1. Pelayanan Pendaftaran dan Admisi
 2. Pelayanan Gawat Darurat
 3. Pelayanan Rawat Jalan
 4. Pelayanan Rawat Inap
 5. Pelayanan Kamar Bersalin
 6. Pelayanan NICU
 7. Pelayanan Bedah Sentral
 8. Pelayanan Laboratorium

9. Pelayanan Radiologi
10. Pelayanan Farmasi
11. Pelayanan Fisioterapi
12. Pelayanan Gizi
13. Pelayanan Loker
14. Pelayanan CSSD (*Central Sterile Supply Department*)
15. Pelayanan Ambulance

KEEMPAT Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh seluruh petugas/ pelaksana di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan dan dijadikan acuan dalam penilaian kinerja oleh Direktur, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KELIMA Semua biaya yang ditimbulkan dengan adanya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan.

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batauga
Pada tanggal, 27 Juni 2023



**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN BUTON SELATAN,**


FREDERIK TANGKE ALLO

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Buton Selatan
Nomor : 61 TAHUN 2023
Tanggal : 27 Juni 2023

Tentang : Standar Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah

STANDAR PELAYANAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN

1. PELAYANAN PENDAFTARAN DAN ADMISI

NO.	KOMPONEN	URAIAN
A. PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien Rawat Jalan a. KTP/KK b. Kartu BPJS/Kartu jaminan asuransi pasien lainnya c. Kartu Berobat Pasien (bagi pasien lama) d. Surat rujukan (jika pasien rujukan) e. SEP rawat jalan (pasien BPJS) 2. Pasien IGD a. KTP/KK b. Kartu BPJS/Kartu jaminan asuransi pasien lainnya c. Kartu Berobat Pasien (bagi pasien lama) 3. Pasien Rawat Inap a. Surat pengantar rawat inap b. Surat transfer antar rumah sakit c. SEP rawat inap (pasien BPJS)
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien Rawat Jalan a. Pasien/keluarga mengambil nomor antrian pendaftaran b. Pasien melakukan cek kelengkapan berkas administrasi pendaftaran di bagian admisi c. Pasien menunggu antrian d. Petugas pendaftaran memanggil pasien sesuai dengan nomor antrian e. Pasien menyerahkan seluruh berkas yang diperlukan kepada petugas pendaftaran untuk diproses. Petugas menyerahkan SEP rawat jalan (Pasien BPJS) f. Pasien menunggu di Poliklinik yang dituju g. Setelah pemeriksaan mengambil obat di apotik h. Pasien membayar mobilisasi rawat jalan di kasir/loket (pasien umum) 2. Pasien IGD a. Pasien/keluarga mendaftar di tempat pendaftaran b. Pasien/keluarga menyerahkan seluruh berkas yang diperlukan kepada petugas pendaftaran untuk diproses.

		<ul style="list-style-type: none"> c. Petugas pendaftaran menyerahkan SEP rawat jalan (Pasien BPJS) dan Pernyataan Pelayanan Rawat Jalan ke pasien/keluarga d. Pasien/keluarga menyerahkan SEP rawat jalan ke petugas IGD. <p>3. Pasien Rawat Inap</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Petugas pendaftaran menyiapkan rekam medis dan mencetak gelang pasien b. Pasien/keluarga menandatangani <i>general consent</i> c. Petugas menjelaskan tentang tata tertib RS d. Berkas Rekam Medis dan gelang pasien diberikan oleh petugas pendaftaran kepada petugas IGD
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Waktu pelayanan 15-20 menit 2. Pendaftaran Rawat Jalan Senin s.d. Kamis : Jam 07.30-15.00 WITA Jum'at : Jam 07.30-15.30 WITA 3. Pendaftaran IGD dan Rawat Inap dibuka 24 jam
4.	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> 1. Permenkes Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 2. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Pendaftaran dan Admisi
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Langsung: Unit terkait 2. Email : rsudbusel@gmail.com
B. PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 4. Permen PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 5. Peraturan Direktur Nomor 59 Tahun 2023 tentang Akses Kesenambungan Pelayanan
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu dan kursi tunggu 2. Ruang administrasi/pendaftaran pasien IGD dan rawat inap 3. Ruang penyimpanan rekam medis 4. Ruang kepala ruangan

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Ruang casemix 6. Ruang pengolahan 7. Ruang berkas inactive / BRM inactive 8. Ruang istirahat 9. Meja admisi rawat jalan 10. Mesin antrian 11. TV informasi antrian online dan informasi tempat tidur 12. Banner 13. Set komputer + print 14. CCTV 15. Kipas angin
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Rekam Medis memiliki kualifikasi minimal D-III 2. Petugas administrasi/pendaftaran memiliki keterampilan komputerisasi 3. Seluruh petugas menguasai Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berlaku 4. Seluruh petugas mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan dengan baik
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Seksi dan kepala ruangan melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat bidang (setiap bulannya) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting 2. Dilakukan pemantauan langsung oleh Direktur Rumah Sakit melalui CCTV
5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas pendaftaran rawat jalan berjumlah 4 orang masing-masing bertugas 2 orang setiap shift/jadwal piket 2. Petugas pendaftaran IGD berjumlah 8 orang masing-masing 2 orang setiap shift/jadwal piket 3. Petugas Casemix berjumlah 4 orang masing-masing 2 orang setiap shift/jadwal piket 4. Petugas Pengolahan berjumlah 4 orang masing-masing 2 orang setiap shift/jadwal piket 5. Petugas penginputan berjumlah 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi dan Misi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan 2. Motto Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan "SIAMASEI (Siap, Aktif, Melayani, Arif, Sejuk dan Ikhlas)" 3. Maklumat pelayanan 4. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan terakreditasi KARS Tahun 2019 5. Pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan dan SOP

7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjaganya kerahasiaan rekam medis 2. SDM yang kompeten 3. Peralatan yang sesuai standar 4. Pelayanan berpedoman kepada SK, Panduan dan SOP yang berlaku
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat evaluasi setiap bulan antara Kepala Ruangan dan seluruh petugas. 2. Rapat evaluasi triwulan yang dilakukan antara Kepala Seksi dan Kepala Ruangan 3. Survey kepuasan pasien

2. PELAYANAN GAWAT DARURAT

NO.	KOMPONEN	URAIAN
A. PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. KTP/KK 2. Kartu BPJS/Kartu jaminan asuransi pasien lainnya 3. Kartu Berobat Pasien (bagi pasien lama) 4. Surat rujukan dari FKTP (jika rujukan)
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD A[PASIEN (Rujukan Dokter/ Datang Sendiri)] --> C((TRIASE)) B[SKRINING DILUAR RS (Pasien Rujukan)] --> C C --> D[VIA TELEPON] C --> E[RUANG TRIASE] E --> F[RUANG RESUSITASI] E --> G[RUANG TINDAKAN] E --> H[RUANG ISOLASI] F --> I[MENINGGAL] F --> J[MEMBAIK] I --> K[KAMAR JENAZAH] J --> L[RUANG OKUCU/RUANG PERAWATAN/VEJUK] G --> M[ASSESMEN DARURAT, SKRINING DAN OBSERVASI] M --> N[MEMBAIK] M --> O[TIDAK MEMBAIK] N --> P[RAWAT JALAN] O --> L H --> Q["Pemeriksaan Penunjang (Laboratorium dan Radiologi)"] H --> R["Intalasi Farmasi"] Q --> L R --> L </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu pelayanan 4 – 6 jam dan/atau disesuaikan dengan kondisi pasien 2. Pelayanan IGD dibuka 24 jam
4.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenkes Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 2. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan

5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Pasien Gawat Darurat
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Langsung : Unit terkait 2. Email : rsudbusel@gmail.com
B. PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 4. Permen PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 5. Peraturan Direktur Nomor 59 Tahun 2023 tentang Akses Kesiambungan Pelayanan
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Ruang triase 2. Ruang kepala ruangan 3. Ruang admisi 4. Ruang konsultasi 5. Ruang tindakan bedah 6. Ruang observasi 7. Ruang <i>spoel hoek</i> 8. Ruang jaga dokter 9. Depo farmasi 10. Isolasi 11. Gudang 12. Ruang transfer jenazah 13. Defibrilator 14. EKG 15. Ambu bag dewasa 16. Ambu bag anak 17. Kursi roda 18. Tensi meter digital 19. Tensi meter manual 20. Tensi anak 21. Timbangan dewasa 22. Timbangan bayi 23. <i>Syringe pump</i> 24. Lampu Tindakan 25. <i>Nebulizer</i> 26. <i>Suction</i> 27. Troli 28. <i>Infus pump</i> 29. Monitor 30. Stetoscope dewasa dan anak 31. Tiang infus roda 32. SPO ₂ dewasa 33. Meja makan pasien

		<p>34. Tromol besar</p> <p>35. Tromol kecil</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Dokter Spesialis sesuai dengan kompetensi berdasarkan spesialisasi masing-masing</p> <p>2. Dokter umum</p> <p>3. Dokter telah memiliki sertifikat ACLS/ATLS</p> <p>4. Tenaga keperawatan telah memiliki sertifikat BTCLS dan memiliki kualifikasi minimal D-III</p> <p>5. Tenaga farmasi memiliki kualifikasi minimal D-III Farmasi</p> <p>6. Petugas administrasi/pendaftaran memiliki keterampilan komputerisasi</p> <p>7. Seluruh petugas menguasai Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berlaku</p>
4.	Pengawasan Internal	<p>1. Kepala Seksi dan kepala ruangan melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat bidang (setiap bulannya) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting</p> <p>2. Dilakukan pemantauan langsung oleh Direktur Rumah Sakit melalui CCTV</p>
5.	Jumlah Pelaksana	<p>1. Semua Dokter Spesialis <i>on call</i> dan <i>stand by</i> untuk konsultasi per bagian</p> <p>2. Dokter umum berjumlah 13 orang yang bergantian tugas sesuai jadwal masing-masing</p> <p>3. Perawat berjumlah 21 orang, 4 orang tiap shift</p> <p>4. Petugas pendaftaran dan petugas depo farmasi masing-masing 1 orang tiap shift</p> <p>5. Tenaga kebersihan berjumlah 2 orang</p>
6.	Jaminan Pelayanan	<p>1. Visi dan Misi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan</p> <p>2. Motto Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan "SIAMASEI (Siap, Aktif, Melayani, Arif, Sejuk dan Ikhlas)"</p> <p>3. Maklumat pelayanan</p> <p>4. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan terakreditasi KARS Tahun 2019</p> <p>5. Pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan dan SOP</p>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1. Terjaganya kerahasiaan rekam medis</p> <p>2. SDM yang kompeten</p> <p>3. Peralatan yang sesuai standar</p> <p>4. Pelayanan berpedoman kepada SK, Panduan dan SOP yang berlaku</p>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Rapat evaluasi setiap bulan antara Kepala Ruangan dan seluruh petugas.</p> <p>2. Rapat evaluasi triwulan yang dilakukan antara Kepala Seksi dan Kepala Ruangan</p>

		3. Survey kepuasan pasien
--	--	---------------------------

3. PELAYANAN RAWAT JALAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
A. PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1.	Persyaratan Pelayanan	1. KTP/KK 2. Kartu BPJS/Kartu jaminan asuransi pasien lainnya 3. Kartu Berobat Pasien(bagi pasien lama) 4. Surat rujukan (jika pasien rujukan)
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD Start([PASIEN DATANG]) --> Umum[UMUM] Start --> BPJS[BPJS PERIKSA KELENGKAPAN BERKAS] Umum --> LAMA[LAMA] Umum --> BARU[BARU] BPJS --> MEMBUAT[MEMBUAT JAMINAN SEP] LAMA --> MINTA[MINTA KARTU KONTROL] BARU --> BUAT[BUAT KARTU KONTROL DAN HRM BARU] MINTA -- Ya --> ENTRY[ENTRY DATA PASIEN KE KOMPUTER] MINTA -- Tidak --> MINTA BUAT --> ENTRY MEMBUAT --> ENTRY ENTRY --> PERADMTAAN[PERADMTAAN ERM] PERADMTAAN --> UGD[UGD] PERADMTAAN --> POLIKLINIK[POLIKLINIK] PERADMTAAN --> PERLU[PERLU RUMAH SAKIT] UGD --> ADMISI[ADMISI] UGD --> OBSERVASI[OBSERVASI] UGD --> SEMBUH[SEMBUH] UGD --> PULANG[PULANG] POLIKLINIK --> LAHORATORIUM[LAHORATORIUM] POLIKLINIK --> APOTEK[APOTEK] POLIKLINIK --> LOKET[LOKET PEMBAYARAN PASIEN UMUM] LAHORATORIUM --> PULANG APOTEK --> PULANG LOKET --> PULANG PERLU --> ADMISI PERLU --> RUANG[RUANG PERAWATAN] ADMISI --> SEMBUH SEMBUH --> PULANG RUANG --> SEMBUH SEMBUH --> PULANG </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1. Waktu pelayanan minimal 15 menit sesuai dengan kondisi pasien 2. Pelayanan Poliklinik di buka setiap hari Senin s.d Jumat (kecuali hari libur nasional) dengan jadwal: <ol style="list-style-type: none"> Poli Bedah : Senin s.d Jumat Jam 09.00-15.00 WITA Poli Interna : Senin s.d Jumat Jam 09.00-13.00 WITA Poli Obgyn : Selasa dan Jumat Jam 13.00-15.00 WITA Poli Anak : Senin s.d Jumat Jam 09.00-13.00 WITA Poli Gigi : Senin s.d Jumat

		Jam 09.00-15.00 WITA
4.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenkes Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 2. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Poli Bedah 2. Poli Interna/ Penyakit Dalam 3. Poli Obgyn/ Kebidanan dan Kandungan 4. Poli Anak 5. Poli Gigi 6. Poli Umum
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Langsung : Unit terkait 2. Email : rsudbusel@gmail.com
B. PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 4. Permen PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 5. Peraturan Direktur Nomor 59 Tahun 2023 tentang Akses Kesenambungan Pelayanan
3.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu dilengkapi dengan kursi tunggu, banner, tampilan antrian online 2. Ruang administrasi/pendaftaran pasien 3. Ruang Poli Bedah 4. Ruang Poli Interna/ Penyakit Dalam 5. Ruang Poli Obgyn/ Kebidanan dan Kandungan 6. Ruang Poli Anak 7. Ruang Poli Gigi 8. Ruang Poli Umum 9. Ruang Laktasi 10. Alat kesehatan 11. CCTV 12. Bed pasien 13. Kursi roda 14. WC Pasien dan keluarga 15. APAR

3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis sesuai dengan kompetensi berdasarkan spesialisasi masing-masing 2. Dokter umum 3. Dokter telah memiliki sertifikat ACLS/ATLS 4. Tenaga keperawatan telah memiliki sertifikat BTCLS dan memiliki kualifikasi minimal D-III 5. Tenaga kebidanan telah memiliki sertifikat APN dan memiliki kualifikasi minimal D-III 6. Petugas administrasi/pendaftaran memiliki keterampilan komputerisasi 7. Seluruh petugas menguasai Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berlaku
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Seksi dan kepala ruangan poli melakukan pengawasan secara periodik melalui supervisi, rapat ruangan (setiap bulannya) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting 2. Dilakukan pemantauan langsung oleh Direktur Rumah Sakit melalui CCTV
5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis : 4 orang (menyesuaikan dengan jadwal tugas poli) 2. Dokter gigi berjumlah 2 orang, bertugas 1 orang/hari 3. Dokter umum berjumlah 13 orang bertugas 1 orang/hari sesuai jadwal poli pada poliklinik umum 4. Petugas poli umum berjumlah 12 orang bertugas 7 orang/hari sesuai jadwal poli 5. Petugas poli kebidanan berjumlah 5 orang bertugas 2 orang/ hari sesuai jadwal poli 6. Petugas poli gigi berjumlah 5 orang bertugas 3 orang/hari sesuai jadwal poli 7. Tenaga kebersihan berjumlah 1 bertugas setiap hari sesuai jadwal poli
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi dan Misi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan 2. Motto Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan "SIAMASEI (Siap, Aktif, Melayani, Arif, Sejuk dan Ikhlas)" 3. Maklumat pelayanan 4. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan terakreditasi KARS Tahun 2019 5. Pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan dan SOP
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjaganya kerahasiaan rekam medis 2. SDM yang kompeten 3. Peralatan yang sesuai standar

		4. Pelayanan berpedoman kepada SK, Panduan dan SOP yang berlaku
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat evaluasi setiap bulan antara Kepala Ruangan dan seluruh petugas. 2. Rapat evaluasi triwulan yang dilakukan antara Kepala Seksi dan Kepala Ruangan 3. Survey kepuasan pasien

4. PELAYANAN RAWAT INAP

NO.	KOMPONEN	URAIAN
A. PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat perintah rawat dari DPJP 2. Dokumen rekam medis 3. SEP rawat inap (untuk peserta BPJS)
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD P([PASIEN 1. DOKTER PRAKTEK 2. DATANG SENDIRI 3. DIRUJUK DARI]) --> POLIKLINIK P --> IGD POLIKLINIK --> OBSERVASI POLIKLINIK --> PERLU IGD --> OBSERVASI_DAN_PULANG[OBSERVASI DAN PULANG] IGD --> PERLU_RAWAT[PERLU RAWAT] OBSERVASI --> PENGANTAR_RAWAT_INAP_POLI[PENGANTAR RAWAT INAP] PERLU --> PENGANTAR_RAWAT_INAP_POLI OBSERVASI_DAN_PULANG --> PENGANTAR_RAWAT_INAP_IGD[PENGANTAR RAWAT INAP] PERLU_RAWAT --> PENGANTAR_RAWAT_INAP_IGD PENGANTAR_RAWAT_INAP_POLI --> TP2RI[PENDAFTARAN PASIEN RAWAT INAP (TP2RI)] PENGANTAR_RAWAT_INAP_IGD --> TP2RI TP2RI --> PASIEN_UMUM[PASIEN UMUM] TP2RI --> PASIEN_BPJS[PASIEN BPJS] PASIEN_UMUM --> ADMIISI[ADMIISI (PEMBERIAN INFORMASI GENERAL)] PASIEN_BPJS --> ADMIISI ADMIISI --> BRM_POLI[BRM DISERAHKAN KE POLIKLINIK] ADMIISI --> BRM_IGD[BRM DISERAHKAN KE IGD] BRM_POLI --> PETUGAS_POLI[PETUGAS POLI MEMBAWA PASIEN KE RUANG RAWAT INAP] BRM_IGD --> PETUGAS_IGD[PETUGAS IGD MEMBAWA PASIEN KE RUANG RAWAT INAP] PETUGAS_POLI --> RUANG_RAWAT_INAP[RUANG RAWAT INAP/OK/ICU] PETUGAS_IGD --> RUANG_RAWAT_INAP RUANG_RAWAT_INAP --> SEMBUH[SEMBUH] SEMBUH --> PULANG1([PULANG]) RUANG_RAWAT_INAP --> DIRUJUK[DIRUJUK KE RS LAIN] RUANG_RAWAT_INAP --> MENINGGAL[MENINGGAL] MENINGGAL --> KAMAR_JENAZAH[KAMAR JENAZAH] KAMAR_JENAZAH --> PULANG2([PULANG]) </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu pelayanan pasien dirawat minimal 24 jam dan sesuai dengan kondisi pasien 2. Pelayanan rawat inap buka 24 jam
4.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenkes Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 2. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan

		Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan pasien rawat inap
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Langsung : Unit terkait 2. Email : rsudbusel@gmail.com
B. PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 4. Permen PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 5. Peraturan Direktur Nomor 59 Tahun 2023 tentang Akses Kesenambungan Pelayanan
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Ruang tunggu dan ruang shalat 2. Ruang Rawat Inap Bedah (Kelas I, II, III) 3. Ruang Rawat Inap Penyakit Dalam (Kelas I, II, III) 4. Ruang Rawat Inap Anak (Kelas I, II, & III) 5. Ruang Rawat Isolasi 6. Oxygen sentral & Oksigen Tabung 7. Alat kesehatan/pemeriksaan 8. Kursi tunggu pasien 9. Nurse station 10. Banner/leaflet 11. CCTV, TV, Kipas Angin, AC, Dispenser, Kulkas 12. Brankard 13. Bed pasien 14. Kursi roda 15. WC pasien & keluarga 16. APAR
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Spesialis sesuai dengan kompetensi berdasarkan spesialisasi masing-masing 2. Dokter umum 3. Dokter telah memiliki sertifikat ACLS/ATLS 4. Tenaga keperawatan telah memiliki sertifikat BTCLS dan memiliki kualifikasi minimal D-III 5. Ahli gizi dengan pendidikan minimal D-III 6. Seluruh petugas menguasai Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berlaku
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Seksi dan kepala ruangan melakukan pengawasan secara periodik melalui supervisi, rapat ruangan (setiap bulannya) dan rapat

		<p>sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting</p> <p>2. Dilakukan pemantauan langsung oleh Direktur Rumah Sakit melalui CCTV</p>
5.	Jumlah Pelaksana	<p>a. Dokter spesialis berjumlah 6 orang Visite Dokter Spesialis: Jam 08.00-14.00 WITA setiap hari (kecuali hari minggu dan libur nasional). Jadwal konsultasi tergantung dengan kondisi pasien.</p> <p>b. Dokter umum berjumlah 13 orang bertugas secara bergantian sesuai dengan jadwal piket masing-masing</p> <p>c. Perawatan Bedah dan Penyakit Dalam berjumlah 27 orang bertugas 3 orang/shift</p> <p>d. Tenaga kebersihan berjumlah 2 orang</p>
6.	Jaminan Pelayanan	<p>1. Visi dan Misi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan</p> <p>2. Motto Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan "SIAMASEI (Siap, Aktif, Melayani, Arif, Sejuk dan Ikhlas)"</p> <p>3. Maklumat pelayanan</p> <p>4. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan terakreditasi KARS Tahun 2019</p> <p>5. Pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan dan SOP</p>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1. Terjaganya kerahasiaan rekam medis</p> <p>2. SDM yang kompeten</p> <p>3. Peralatan yang sesuai standar</p> <p>4. Pelayanan berpedoman kepada SK, Panduan dan SOP yang berlaku</p>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Rapat evaluasi setiap bulan antara Kepala Ruangan dan seluruh petugas.</p> <p>2. Rapat evaluasi triwulan antara Kepala Seksi, Kepala Ruangan, Komite mutu RS dan PPI.</p> <p>3. Survey kepuasan pasien</p>

5. PELAYANAN KAMAR BERSALIN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
A. PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Kartu BPJS/KIS</p> <p>2. Kartu identitas (KTP/KK)</p> <p>3. Surat Pengantar Persalinan</p> <p>4. Kartu Berobat</p>

2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <p style="text-align: center;">ALUR KEBIDANAN RSUD KABUPATEN BUTON</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Persalinan normal <ul style="list-style-type: none"> Observasi Kala I : fase laten = 8 jam fase aktif = 6 jam Kala II : 2 jam Kala III : 30 menit Kala IV : 6 jam Penanganan / persiapan kasus emergency untuk tindakan <i>secsio sesaria</i> : 30 menit Penanganan kasus gynecologi \pm 8 jam
4.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> Permenkes Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan pasien kamar bersalin
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> Langsung : Unit terkait Email : rsudbusel@gmail.com
B. PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Permen PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

		5. Peraturan Direktur Nomor 59 Tahun 2023 tentang Akses Kestinambungan Pelayanan
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Kepala Ruangan 2. Ruang istirahat petugas 3. Ruang tunggu dan kursi tunggu 4. Ruang VK I 5. Ruang VK II 6. Ruang VK III 7. Ruang Neonatal 8. Ruang Obat 9. Mushola 10. Oxygen sentral & Oksigen Tabung 11. Nurse station 12. Banner/leaflet 13. Brankar 14. Bed pasien 15. Meja pasien 16. Lemari penyimpanan barang pasien 17. Regulator 18. Lampu sorot 19. Partus set 20. Tensimeter 21. Stetoskop 22. USG 23. <i>Infant Radiant warmer</i> 24. Suction 25. Dopler DJJ 26. <i>Infus pump</i> dan <i>syringe pump</i> 27. Monitor 28. Lemari berkas 29. Lemari alat 30. Kipas Angin, AC, Dispenser, Kulkas 31. WC pasien & keluarga 32. APAR
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis sesuai dengan kompetensi berdasarkan spesialisasi masing-masing 2. Dokter umum 3. Dokter telah memiliki sertifikat ACLS/ATLS 4. Tenaga kebidanan telah memiliki sertifikat APN dan memiliki kualifikasi minimal D-III 5. Ahli gizi dengan pendidikan minimal D-III 6. Seluruh petugas menguasai Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berlaku
4.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi dan kepala ruangan kebidanan/ kamar bersalin melakukan pengawasan secara periodik melalui supervisi, rapat ruangan (setiap bulannya) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting.

5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis : 1 orang Jadwal visite Dokter Spesialis : Jam 08.00 WITA s.d. 14.00 W setiap hari (kecuali hari minggu dan libur nasional). Jadwal konsultasi tergantung dengan kondisi pasien. 2. Dokter umum ruangan/bangsas berjumlah 13 orang yang bertugas secara bergantian sesuai jadwal piket masing-masing 3. Bidan berjumlah 28 orang bertugas 5 orang setiap shift/ jadwal piket 4. Tenaga kebersihan berjumlah 2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi dan Misi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan 2. Motto Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan "SIAMASEI (Siap, Aktif, Melayani, Arif, Sejuk dan Ikhlas)" 3. Maklumat pelayanan 4. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan terakreditasi KARS Tahun 2019 5. Pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan dan SOP
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjaganya kerahasiaan rekam medis 2. SDM yang kompeten 3. Peralatan yang sesuai standar 4. Pelayanan berpedoman kepada SK, Panduan dan SOP yang berlaku
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat evaluasi setiap bulan antara Kepala Ruangan dan seluruh petugas. 2. Rapat evaluasi triwulan antara Kepala Seksi, Kepala Ruangan, Komite mutu RS dan PPI. 3. Survey kepuasan pasien

6. PELAYANAN NICU

NO.	KOMPONEN	URAIAN
A. PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu BPJS/KIS 2. Kartu identitas (KTP/KK) 3. Surat Perintah Rawat NICU 4. Surat Pernyataan bersedia dirawat 5. Dokumen rekam medis 6. SEP (pasien BPJS)

2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD Pasien --> Poliklinik Pasien --> IGD Pasien --> PONEK Pasien --> OK Poliklinik --> Pendaftaran IGD --> Pendaftaran PONEK --> Pendaftaran OK --> Pendaftaran Pendaftaran --> NICU PenunjangDiagnostik[Penunjang Diagnostik: - Laboratorium - Radiologi] <--> NICU PelayananPenunjang[Pelayanan Penunjang: - Pel. Farmasi - Pel. Rekam Medik - Pel. Gizi] <--> NICU NICU --> DiRujukKeRS[Di Rujuk Ke RS Lain] NICU --> Meninggal DiRujukKeRS --> LoketKeuangan[Loket Keuangan] Meninggal --> KamarJenazah[Kamar Jenazah] KamarJenazah --> LoketKeuangan LoketKeuangan --> Pulang </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 15-30 menit (proses serah terima rawat ruang NICU). Penanganan <i>intensive care</i> minimal 3 hari. Lama pasien dirawat sesuai dengan kondisi pasien.
4.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> Permenkes Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Pelayanan inkubator bayi Pelayanan bayi lahir dengan penyulit Pelayanan bayi lahir normal tanpa penyulit
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> Langsung : Unit terkait Email : rsudbusel@gmail.com
B. PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Permen PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

		5. Peraturan Direktur Nomor 59 Tahun 2023 tentang Akses Kestinambungan Pelayanan
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang kepala ruangan 2. Ruang istirahat perawat 3. Ruang penyimpanan peralatan 4. <i>Infant Radiant Warmer</i> 5. Incubator 6. CPAP (<i>Continuous Positive Airway Pressure</i>) 7. Timbangan bayi 8. Ambu bag bayi 9. <i>Infus pump dan syringe pump</i> 10. Oksigen Tabung 11. Bed pasien 12. Incubator 13. Nurse station 14. AC, Dispenser, Kulkas 15. WC pasien & keluarga
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis sesuai dengan kompetensi berdasarkan spesialisasi masing-masing 2. Dokter umum 3. Dokter telah memiliki sertifikat ACLS/ATLS 4. Tenaga keperawatan telah memiliki sertifikat BTCLS dan memiliki kualifikasi minimal D-III 5. Ahli gizi dengan pendidikan minimal D-III 6. Seluruh petugas menguasai Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berlaku
4.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi dan kepala ruangan melakukan pengawasan secara periodik melalui supervisi, rapat ruangan (setiap bulannya) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting.
5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis : 1 orang Jadwal visite Dokter Spesialis : Jam 08.00 WITA s.d. 14.00 W setiap hari (kecuali hari minggu dan libur nasional). Jadwal konsultasi tergantung dengan kondisi pasien. 2. Dokter umum ruangan/bangsar berjumlah 13 orang bertugas secara bergantian sesuai dengan jadwal masing-masing 3. Perawat berjumlah 21 orang betugas 5 orang setiap shift/ jadwal piket. 4. Tenaga kebersihan berjumlah 2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi dan Misi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan 2. Motto Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan "SIAMASEI (Siap, Aktif, Melayani, Arif, Sejuk dan Ikhlas)" 3. Maklumat pelayanan

		<p>4. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan terakreditasi KARS Tahun 2019</p> <p>5. Pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan dan SOP</p>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1. Terjaganya kerahasiaan rekam medis</p> <p>2. SDM yang kompeten</p> <p>3. Peralatan yang sesuai standar</p> <p>4. Pelayanan berpedoman kepada SK, Panduan dan SOP yang berlaku</p>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Rapat evaluasi setiap bulan antara Kepala Ruangan dan seluruh petugas.</p> <p>2. Rapat evaluasi triwulan antara Kepala Seksi, Kepala Ruangan, Komite mutu RS dan PPI.</p> <p>3. Survey kepuasan pasien.</p>

7. PELAYANAN BEDAH SENTRAL

NO.	KOMPONEN	URAIAN
A. PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1.	Persyaratan Pelayanan	Surat persetujuan tindakan kedokteran
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD PINTU --> PINTU_KHUSUS PINTU_KHUSUS --> RUANG_GANTI RUANG_GANTI --> RUANG_TRANSIT_INDUKSI RUANG_TRANSIT_INDUKSI --> RUANG_BEDAH_OK RUANG_BEDAH_OK --> RUANG_PULIH RUANG_PULIH --> RUANG_RAWAT RUANG_PULIH --> RUMAH </pre> <p>Checkmarks for PINTU:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Penerimaan Pasien ✓ Verifikasi dokumen medik ✓ Serah terima pasien <p>Checkmarks for RUANG GANTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ganti Baju <p>Checkmarks for RUANG TRANSIT / INDUKSI:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Cuci Tangan ✓ Prosedural ✓ TTV ✓ Pasang Infus ✓ Time Out ✓ Markering <p>Checkmarks for RUANG BEDAH / OK:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Serah terima pasien ✓ Verifikasi pasien ✓ Persiapan Pasien ✓ Memindahkan pasien dari brancard ke meja op ✓ Atur posisi pasien ✓ Pembusuan ✓ Cuci ✓ pembedahan ✓ Memakai baju op ✓ Memakai sarung tangan ✓ Setting instrumen di meja mayo ✓ Aseptik area operasi ✓ Drapping ✓ Monitoring ✓ Aseptik insisi op ✓ Drapping ✓ Susca Drapping ✓ Serah terima pasien ✓ Memindahkan pasien ✓ Serah terima pasien dari intra ke post op <p>Checkmarks for RUANG PULIH:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Serah terima ✓ Monitoring pasien ✓ serah terima dengan petugas ruang rawat
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>1. Waktu pelayanan pasien di 2 jam/ sesuai dengan kondisi pasien</p> <p>2. Pelayanan bedah sentral buka 24 jam</p>
4.	Biaya/Tarif	<p>1. Permenkes Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan</p> <p>2. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan</p>
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan pasien bedah sentral

6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Langsung : Unit terkait 2. Email : rsudbusel@gmail.com
B. PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>MANUFACTURING</i>)		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 4. Permen PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 5. Peraturan Direktur Nomor 59 Tahun 2023 tentang Akses Kesenambungan Pelayanan
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tindakan pasien sebanyak 3 ruangan ber AC 2. Ruang tunggu 3. Ruang <i>sign in</i> pasien 4. Ruang <i>recovery</i> (RR) 5. Oxygen sentral & Oksigen Tabung 6. Alat kesehatan/pemeriksaan 7. Nurse station 8. Banner/leaflet 9. CCTV, TV, Kipas Angin, AC, Dispenser, Kulkas 10. Brankar 11. Bed pasien 12. Kursi roda 13. APAR
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis sesuai dengan kompetensi berdasarkan spesialisasi masing-masing 2. Tenaga keperawatan telah memiliki sertifikat BTCLS dan memiliki kualifikasi pendidikan minimal D-III 3. Tenaga kebidanan telah memiliki sertifikat APN dan memiliki kualifikasi pendidikan minimal D-III 4. Seluruh petugas menguasai Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berlaku
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan langsung oleh Kepala Ruangan Bedah Sentral 2. Kepala Seksi melakukan pengawasan secara periodik melalui supervisi, rapat ruangan (setiap bulannya) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting 3. Dilakukan pemantauan langsung oleh Direktur Rumah Sakit melalui CCTV

5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis : 3 orang 2. Perawat anastesi : 2 orang 3. Perawat : 8 orang 4. Bidan : 2 orang 5. Tenaga kebersihan : 2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi dan Misi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan 2. Motto Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan "SIAMASEI (Siap, Aktif, Melayani, Arif, Sejuk dan Ikhlas)" 3. Maklumat pelayanan 4. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan terakreditasi KARS Tahun 2019 5. Pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan dan SOP
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjaganya kerahasiaan rekam medis 2. SDM yang kompeten 3. Peralatan yang sesuai standar 4. Pelayanan berpedoman kepada SK, Panduan dan SOP yang berlaku
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat evaluasi setiap bulan antara Kepala Ruangan dan seluruh petugas. 2. Rapat evaluasi triwulan antara Kepala Seksi, Kepala Ruangan, Komite mutu RS dan PPI. 3. Survey kepuasan pasien

8. PELAYANAN LABORATORIUM

NO.	KOMPONEN	URAIAN
A. PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rawat Jalan <ol style="list-style-type: none"> a. JKN : <ol style="list-style-type: none"> 1) Lembar permintaan pemeriksaan laboratorium 2) Lembaran SEP b. Umum : Lembar permintaan pemeriksaan laboratorium 2. IGD dan Rawat Inap : Lembar permintaan pemeriksaan Laboratorium

2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <pre> graph TD PASIEN --> LOKET LOKET --> POLI_RAWAT_JALAN[POLI RAWAT JALAN] POLI_RAWAT_JALAN --> RAWAT_INAP[RAWAT INAP] POLI_RAWAT_JALAN <--> LABORATORIUM RAWAT_INAP <--> LABORATORIUM RAWAT_INAP <--> UGD UGD --> LABORATORIUM UGD --> RAWAT_INAP RAWAT_INAP -.-> PULANG </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Reguler < 140 menit (darah rutin, imunologi dan kimia darah). 2. Pemeriksaan Cito \leq 1 jam setelah specimen diterima. 3. Pelayanan laboraotorium buka 24 jam
	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenkes Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 2. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan berbadan sehat 2. Pemeriksaan bebas narkoba 3. Pemeriksaan hematologi 4. Pemeriksaan kimia darah 5. Pemeriksaan urin 6. Pemeriksaan TCM (Tes Cepat Molekuler) 7. Pemeriksaan serologi 8. Pemeriksaan imunologi
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Langsung : Unit terkait 2. Email : rsudbusel@gmail.com
B. PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

		<ul style="list-style-type: none"> 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 4. Permen PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 5. Peraturan Direktur Nomor 59 Tahun 2023 tentang Akses Kesenambungan Pelayanan
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu dilengkapi dengan kursi tunggu 2. Ruang pengambilan spesimen darah 3. Ruang administrasi 4. Ruang pemeriksaan 5. <i>Hematology analyzer</i> 6. <i>Chemistry analyzer</i> 7. <i>TCM GeneXpert</i>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Analis laboratorium memiliki kualifikasi minimal D-III 2. Seluruh petugas menguasai Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berlaku
4.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi dan kepala ruangan melakukan pengawasan secara periodik melalui supervisi dan rapat ruangan setiap bulan dan sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting.
5.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tenaga ahli laboratorium sebanyak 10 orang yang bertugas secara bergantian sesuai jadwal piket masing-masing 2. Tenaga kebersihan : 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Visi dan Misi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan 2. Motto Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan "SIAMASEI (Siap, Aktif, Melayani, Arif, Sejuk dan Ikhlas)" 3. Maklumat pelayanan 4. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan terakreditasi KARS Tahun 2019 5. Pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan dan SOP
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Terjaganya kerahasiaan rekam medis 2. SDM yang kompeten 3. Peralatan yang sesuai standar 4. Pelayanan berpedoman kepada SK, Panduan dan SOP yang berlaku
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rapat evaluasi setiap bulan antara Kepala Ruangan dan seluruh petugas.

		<p>2. Rapat evaluasi triwulan antara Kepala Seksi, Kepala Ruangan, Komite mutu RS dan PPI.</p> <p>3. Survey kepuasan pasien</p>
--	--	---

9. PELAYANAN RADIOLOGI

NO.	KOMPONEN	URAIAN
A. PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1.	Persyaratan Pelayanan	Lembar permintaan pemeriksaan radiologi
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD A[POLI/RAWAT JALAN] --> B[PENDAFTARAN PASIEN] C[IGD] --> B D[RAWAT INAP/BANGSAL] --> B E[RUJUKAN LUAR] --> B F[KASIR] --> B G[PENDAFTARAN RUMAH SAKIT] --> B B --> H[PERSIAPAN PASIEN] H -- YA --> I[MELAKSANAKAN INSTRUKSI] H -- TIDAK --> J[PEMERIKSAAN RONTGEN/PANORAMIK/USG] I --> J J --> K[PEMBACAAN HASIL] K --> L[PENYERAHAN HASIL] </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>1. Waktu pelayanan dalam pemeriksaan radiologi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Hasil pemeriksaan konvensional pasien rawat jalan di terima ≤ 3 Jam Hasil pemeriksaan konvensional pasien rawat inap di terima ≤ 3 jam Hasil pemeriksaan USG pasien rawat inap di terima ≤ 3 jam Hasil pemeriksaan USG pasien rawat inap di terima ≤ 3 jam Kerangka waktu untuk pemeriksaan radiologi cito adalah ≤ 5 menit Kerangka waktu untuk pelaporan radiologi kritis adalah ≤ 30 menit <p>2. Pelayanan radiologi buka 24 jam</p>
4.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> Permenkes Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan

5.	Produk Pelayanan	Pelayanan radiologi
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Langsung : Unit terkait 2. Email : rsudbusel@gmail.com
B. PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 4. Permen PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 5. Peraturan Direktur Nomor 59 Tahun 2023 tentang Akses Kesiambungan Pelayanan
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Ruang administrasi 2. Ruang tunggu dilengkapi dengan kursi tunggu 3. Ruang persiapan Tindakan dan/atau pemulihan 4. Ruang pemeriksaan USG dilengkapi dengan bed pasien dan AC 5. Ruang pemeriksaan dengan alat x-ray 6. Ruang baca dan konsultasi dokter 7. Ruang operator 8. Ruang ganti pasien 9. Kamar mandi pasien 10. USG 11. X-Ray 12. <i>Panoramic/cephalometri</i> 13. Peralatan proteksi radiasi (TLD, Apron) 14. Tabir perisai 15. Komputer
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter spesialis radiologi 2. Radiografer memiliki kualifikasi pendidikan minimal D-III 3. Petugas Proteksi Radiasi (PPR) memiliki SIB PPR 4. Seluruh petugas menguasai Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berlaku
4.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi dan kepala ruangan melakukan pengawasan secara periodik melalui supervisi dan rapat ruangan setiap bulan dan sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting.
5.	Jumlah Pelaksana	1. Dokter spesialis radiologi : 1 orang 2. Radiografer : 5 orang dengan jadwal dinas Shift 1 : 07.30-15.30 WITA

		Shift 2 : 13.00-21.00 WITA Shift 3 : 21.00-07.30 WITA 3. Tenaga PPR : 1 orang 4. Tenaga kebersihan : 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Visi dan Misi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan 2. Motto Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan "SIAMASEI (Siap, Aktif, Melayani, Arif, Sejuk dan Ikhlas)" 3. Maklumat pelayanan 4. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan terakreditasi KARS Tahun 2019 5. Pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan dan SOP
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Terjaganya kerahasiaan rekam medis 2. SDM yang kompeten 3. Peralatan yang sesuai standar 4. Pelayanan berpedoman kepada SK, Panduan dan SOP yang berlaku
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Rapat evaluasi setiap bulan antara Kepala Ruangan dan seluruh petugas. 2. Rapat evaluasi triwulan antara Kepala Seksi, Kepala Ruangan, Komite mutu RS dan PPI. 3. Survey kepuasan pasien dan kotak saran

10. PELAYANAN FARMASI

NO.	KOMPONEN	URAIAN
A. PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Rawat Jalan a. JKN : 1) Lembar resep dokter 2) Lembaran SEP 3) Nomor antrian online b. Umum : Lembar resep dokter, SKRD 2. IGD dan Rawat Inap : Lembar resep dokter

2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu pelayananan resep obat jadi < 15 menit 2. Waktu tunggu pelayanan resep obat racikan < 30 menit 3. Pelayanan farmasi buka 24 jam
4.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenkes Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 2. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan farmasi
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Langsung : Unit terkait 2. Email : rsudbusel@gmail.com
B. PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 4. Permen PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 5. Peraturan Direktur Nomor 59 Tahun 2023 tentang Akses Kesiambungan Pelayanan

2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu dan ruang administrasi dilengkapi dengan kursi tunggu 2. Loker penyerahan obat dan penerimaan resep 3. Gudang obat 4. Ruang racikan obat 5. Banner 6. Set computer 7. Lemari penyimpanan obat dan BMHP 8. Kulkas 9. AC 10. Pallette 11. CCTV
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker menjadi penanggungjawab dan kepala instalasi farmasi, apotek rawat inap, apotek rawat jalan, depo IGD, kepala Gudang, farmasi klinis. 2. Pendidikan minimal D-III Farmasi 3. Seluruh petugas menguasai Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berlaku
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Pelayanan dan kepala instalasi melakukan pengawasan secara periodik melalui supervisi dan rapat ruangan setiap bulan dan sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting. 2. Dilakukan pemantauan langsung oleh Direktur Rumah Sakit melalui CCTV
5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker : 6 orang 2. Asisten apoteker : 19 orang 3. Tenaga kebersihan : 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi dan Misi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan 2. Motto Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan "SIAMASEI (Siap, Aktif, Melayani, Arif, Sejuk dan Ikhlas)" 3. Maklumat pelayanan 4. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan terakreditasi KARS Tahun 2019 5. Pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan dan SOP
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjaganya kerahasiaan rekam medis 2. SDM yang kompeten 3. Peralatan yang sesuai standar 4. Pelayanan berpedoman kepada SK, Panduan dan SOP yang berlaku
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat evaluasi setiap bulan antara Kepala Ruangan dan seluruh petugas. 2. Rapat evaluasi triwulan antara Kepala Seksi, Kepala Ruangan, Komite mutu RS dan PPI.

		3. Survey kepuasan pasien
--	--	---------------------------

11. PELAYANAN FISIOTERAPI

NO.	KOMPONEN	URAIAN
A. PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien umum Bukti mobilisasi rawat jalan dan rawat inap 2. Pasien BPJS a. SEP rawat jalan b. Surat rujukan DPJP
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD PK[Pasien/Klien] --> RI[Rawat Inap] PK --> RJ[Rawat Jalan] RI --> DP[Dokter Penanggung Jawab Pasien DPJP] RJ --> LP[Loket Pendaftaran Umum] RJ --> PPS[Poliklinik/Praktik Dokter/Dokter spesialis/drg./drg.Spesialis DPJP] DP --> BF[Bagian Fisioterapi] LP --> BF PPS --> BF BF --> AF[Assesment Fisioterapi] AF --> IF{Indikasi Fisioterapi} IF -- Tidak --> RI IF -- Tidak --> RJ IF -- Ya --> PFS[Proses Fisioterapi Selanjutnya sesuai Indikasi] PFS --> ARI[Administrasi/penjadwalan pasien rawat inap] PFS --> ARJ[Administrasi/penjadwalan pasien rawat jalan] ARI --> SP[Selesai/Pulang] ARJ --> SP </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1. Waktu pelayanan ± 30 menit 2. Pelayanan fisioterapi Senin s.d Jumat jam 09.00-15.00 WITA
4.	Biaya/Tarif	1. Permenkes Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 2. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan fisioterapi
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Langsung : Unit terkait 2. Email : rsudbusel@gmail.com
B. PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit

		<p>4. Permen PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>5. Peraturan Direktur Nomor 59 Tahun 2023 tentang Akses Kesenambungan Pelayanan</p>
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>1. Ruang tindakan</p> <p>2. Tempat tidur pasien</p> <p>3. Alat kesehatan</p> <p>a. SWD (<i>Short Wave Diathermy</i>)</p> <p>b. MWD (<i>Micro Wave Diathermy</i>)</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Tenaga fisioterapis dengan kualifikasi pendidikan minimal D-III</p> <p>2. Seluruh petugas menguasai Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berlaku</p>
4.	Pengawasan Internal	<p>1. Kepala Pelayanan Medis dan kepala ruangan melakukan pengawasan secara periodik melalui supervisi dan rapat ruangan setiap bulan dan sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting.</p>
5.	Jumlah Pelaksana	<p>1. Fisioterapis : 5 orang</p> <p>2. Tenaga kebersihan : 1 orang</p>
6.	Jaminan Pelayanan	<p>1. Visi dan Misi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan</p> <p>2. Motto Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan "SIAMASEI (Siap, Aktif, Melayani, Arif, Sejuk dan Ikhlas)"</p> <p>3. Maklumat pelayanan</p> <p>4. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan terakreditasi KARS Tahun 2019</p> <p>5. Pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan dan SOP</p>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1. Terjaganya kerahasiaan rekam medis</p> <p>2. SDM yang kompeten</p> <p>3. Peralatan yang sesuai standar</p> <p>4. Pelayanan berpedoman kepada SK, Panduan dan SOP yang berlaku</p>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Rapat evaluasi setiap bulan antara Kepala Ruangan dan seluruh petugas.</p> <p>2. Rapat evaluasi triwulan antara Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Keperawatan, Kepala Seksi Rekam Medis, Kepala Ruangan, Komite mutu RS dan PPI.</p> <p>3. Survey kepuasan pasien</p>

12. PELAYANAN GIZI

NO.	KOMPONEN	URAIAN
-----	----------	--------

A. PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)

<p>1.</p>	<p>Persyaratan Pelayanan</p>	<p>1. Rawat jalan: lembar konsultasi gizi 2. IGD: Lembar skrining asuhan gizi 3. Rawat inap a. Lembar permintaan diet makan pasien b. Lembar permintaan konsultasi gizi c. Lembar asuhan gizi</p>
<p>2.</p>	<p>Sistem, Mekanisme, dan Prosedur</p>	<p>1. Alur pelayanan</p> <p>2. Alur Penerimaan Bahan Makanan</p>
<p>3.</p>	<p>Jangka Waktu Pelayanan</p>	<p>1. Skrining gizi awal dilakukan dalam waktu 1x24 jam saat pasien masuk 2. Waktu pelayanan edukasi gizi \pm 15 menit sebanyak dua kali dalam masa perawatan yaitu saat masuk dan pulang 3. Pelayanan gizi dalam hal pemberian makan pasien disesuaikan dengan jadwal distribusi</p>

4.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenkes Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 2. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan edukasi dan konsultasi gizi, asuhan gizi dan pemberian makan pasien
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Langsung : Unit terkait 2. Email : rsudbusel@gmail.com
B. PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 4. Permen PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 5. Peraturan Direktur Nomor 59 Tahun 2023 tentang Akses Kesenambungan Pelayanan
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang penerimaan 2. Ruang penyimpanan 3. Ruang persiapan 4. Ruang pengolahan 5. Ruang pendistribusian 6. Ruang kepala instalasi gizi dan staf 7. Ruang penyimpanan peralatan 8. Ruang penyimpanan arsip 9. Kulkas 10. Freezer 11. Lemari Arsip 12. Lemari peralatan makan 13. Komputer 14. Printer 15. Meja Kerja 16. Meja Makan Persiapan Makanan 17. Kursi 18. Kompor Gas 19. Tabung Gas 20. Troli 21. Kompor Hock 22. Galon

3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga instalasi gizi dengan kualifikasi pendidikan minimal D-III 2. Juru masak dengan keahlian memasak 3. Seluruh petugas menguasai Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berlaku
4.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi dan kepala ruangan melakukan pengawasan secara periodik melalui supervisi dan rapat ruangan setiap bulan dan sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting.
5.	Jumlah Pelaksana	Petugas gizi : 4 orang Juru Masak : 6 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi dan Misi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan 2. Motto Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan "SIAMASEI (Siap, Aktif, Melayani, Arif, Sejuk dan Ikhlas)" 3. Maklumat pelayanan 4. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan terakreditasi KARS Tahun 2019 5. Pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan dan SOP
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjaganya kerahasiaan rekam medis 2. SDM yang kompeten 3. Peralatan yang sesuai standar 4. Pelayanan berpedoman kepada SK, Panduan dan SOP yang berlaku
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat evaluasi setiap bulan antara Kepala Ruangan dan seluruh petugas. 2. Rapat evaluasi triwulan antara Kepala Seksi, Kepala Ruangan, Komite mutu RS dan PPI. 3. Survey kepuasan pasien

13. PELAYANAN LOKET KEUANGAN


NO.	KOMPONEN	URAIAN
A. PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti pendaftaran 2. Bukti tindakan 3. SEP (pasien BPJS) 4. SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah)
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rawat jalan: <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien umum <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasien mengambil nomor antrian

		<ol style="list-style-type: none"> 2) Pasien ke poli tujuan dan mendapatkan pelayanan 3) Petugas poli membuat SKRD sesuai tindakan yang diperoleh 4) Pasien/ keluarga pasien menyerahkan SKRD ke petugas loket keuangan dan menyelesaikan pembayaran 5) Petugas loket membuat bukti pembayaran dan diserahkan ke pasien/ keluarga 6) Petugas loket menyerahkan bukti pembayaran kepada pasien/ keluarga pasien yang selanjutnya dapat digunakan untuk mengambil obat di apotik <p>b. Pasien BPJS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasien mengambil nomor antrian 2) Pasien ke poli tujuan dan mendapatkan pelayanan 3) Petugas poli membuat SKRD sesuai tindakan yang diperoleh 4) Petugas admisi/pendaftaran menginput data di aplikasi V-Claim dan mencetak SEP pasien <p>2. Rawat inap dan IGD</p> <p>a. Pasien umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasien mengambil nomor antrian 2) Pasien ke poli tujuan dan mendapatkan pelayanan 3) Petugas poli membuat SKRD sesuai tindakan yang diperoleh 4) Pasien/ keluarga pasien menyerahkan SKRD ke petugas loket keuangan dan menyelesaikan pembayaran 5) Petugas loket membuat bukti pembayaran dan diserahkan ke pasien/ keluarga 6) Petugas loket menyerahkan bukti pembayaran kepada pasien/ keluarga pasien yang selanjutnya dapat digunakan untuk mengambil obat di apotik 7) Pasien/ keluarga pasien memperlihatkan bukti pelunasan pembayaran kepada petugas saat akan pulang/meninggalkan rumah sakit <p>b. Pasien BPJS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Admisi ruangan membuat SKRD 2) Petugas berkas melakukan verifikasi 3) Petugas admisi/pendaftaran menginput data di aplikasi V-Claim dan mencetak SEP pasien
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Waktu pelayanan ± 15 menit

4.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenkes Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 2. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan loket keuangan
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Langsung : Unit terkait 2. Email : rsudbusel@gmail.com
B. PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 4. Permen PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 5. Peraturan Direktur Nomor 59 Tahun 2023 tentang Akses Kesenambungan Pelayanan
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang loket 2. Meja dan kursi 3. Lemari brankas 4. Lemari berkas 5. Lemari biasa 6. Laptop 7. Print 8. AC
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas loket kualifikasi pendidikan minimal D-III 2. Seluruh petugas menguasai Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berlaku
4.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi dan kepala ruangan melakukan pengawasan secara periodik melalui supervisi dan rapat ruangan setiap bulan dan sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting
5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas loket berjumlah 6 orang Jumlah petugas: 2 orang/hari dengan jadwal Senin s.d. Kamis : Jam 08.00-15.00 WITA Jum'at : Jam 08.00-16.00 WITA 2. Tenaga kebersihan : 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi dan Misi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan

		<p>2. Motto Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan "SIAMASEI (Siap, Aktif, Melayani, Arif, Sejuk dan Ikhlas)"</p> <p>3. Maklumat pelayanan</p> <p>4. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan terakreditasi KARS Tahun 2019</p> <p>5. Pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan dan SOP</p>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1. Terjaganya kerahasiaan rekam medis</p> <p>2. SDM yang kompeten</p> <p>3. Peralatan yang sesuai standar</p> <p>4. Pelayanan berpedoman kepada SK, Panduan dan SOP yang berlaku</p>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Rapat evaluasi setiap bulan antara Kepala Ruangan dan seluruh petugas.</p> <p>2. Rapat evaluasi triwulan antara Kepala Seksi dan Kepala Ruangan</p> <p>3. Survey kepuasan pasien</p>

14. PELAYANAN CSSD (CENTRAL STERILE SUPPLY DEPARTMENT)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
A. PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Petugas CSSD sehat jasmani dan Rohani</p> <p>2. Kondisi ruangan nyaman, bersih dan tertata rapi</p> <p>3. Mengutamakan <i>safety</i> pasien dan petugas</p>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <p style="text-align: center;">ALUR LAYANAN CSSD DI RSUD KAB. BUTON SELATAN</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>1. Proses pengumpulan sampai pengeringan tergantung dari jenis alat/bahan</p>

		<ul style="list-style-type: none"> 2. Pengemasan dan <i>labelling</i> \leq 30 menit 3. Sterilisasi \leq 2 jam (tergantung jenis alat/bahan) 4. Penyimpanan dan distribusi \leq 7 hari (tergantung kebutuhan unit)
4.	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> 1. Permenkes Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 2. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan sterilisasi alat dan barang
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Langsung : Unit terkait 2. Email : rsudbusel@gmail.com
B. PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>MANUFACTURING</i>)		
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 4. Permen PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 5. Peraturan Direktur Nomor 59 Tahun 2023 tentang Akses Kesenambungan Pelayanan
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ruang kepala ruangan 2. Ruang penyimpanan alat 3. Ruang sterilisasi alat 4. Ruang membersihkan alat 5. Ruang istirahat petugas 6. Ruang ganti petugas 7. WC 8. Meja, kursi, lemari 9. kipas 10. Autoclave 11. POCIS
3.	Kompetensi Pelaksana	Seluruh petugas menguasai Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berlaku
4.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi dan kepala ruangan melakukan pengawasan secara periodik melalui supervisi dan rapat ruangan setiap bulan dan sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting

5.	Jumlah Pelaksana	1. Petugas CSSD berjumlah berjumlah 6 orang, 2 orang setiap shift/jadwal piket Jadwal: 08.00-16.00 WITA setiap hari
6.	Jaminan Pelayanan	1. Visi dan Misi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan 2. Motto Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan "SIAMASEI (Siap, Aktif, Melayani, Arif, Sejuk dan Ikhlas)" 3. Maklumat pelayanan 4. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan terakreditasi KARS Tahun 2019 5. Pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan dan SOP
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Terjaganya kerahasiaan rekam medis 2. SDM yang kompeten 3. Peralatan yang sesuai standar 4. Pelayanan berpedoman kepada SK, Panduan dan SOP yang berlaku
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Rapat evaluasi setiap bulan antara Kepala Ruangan dan seluruh petugas. 2. Rapat evaluasi triwulan antara Kepala Seksi dan Kepala Ruangan 3. Survey kepuasan pasien

15. PELAYANAN AMBULANCE

NO.	KOMPONEN	URAIAN
A. PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1.	Persyaratan Pelayanan	1. KTP/ KK 2. Kartu BPJS 3. Surat jalan 4. Surat rujukan ke rumah sakit yang dituju 5. Perawat/ dokter pendamping
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Petugas ruangan menghubungi petugas ambulance 2. Petugas ambulance menyiapkan kendaraan 3. Keluarga pasien mengurus administrasi ke kasir untuk biaya transport (pasien umum). 4. Pasien siap dirujuk ke rumah sakit penerima 5. Pasien tiba di rumah sakit penerima 6. Serah terima pasien dengan petugas rumah sakit penerima
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai dengan kasus, jenis tindakan, dan jarak rumah sakit tujuan.
4.	Biaya/Tarif	1. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan

		Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan 2. Permenkes Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan ambulance
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Langsung : Unit terkait 2. Email : rsudbusel@gmail.com
B. PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 4. Permen PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 5. Peraturan Direktur Nomor 59 Tahun 2023 tentang Akses Kesiambungan Pelayanan
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Mobil ambulance dilengkapi dengan peralatan medis dasar, yaitu: 1. Tabung dan regulator oksigen 2. Ventilator mobile 3. Suction mobile 4. Peralatan medis PPGD 5. Obat-obatan sederhana 6. Cairan infus
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Petugas ambulance memiliki SIM C 2. Seluruh petugas menguasai Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berlaku
4.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi melakukan pengawasan secara periodik melalui supervisi dan rapat ruangan setiap bulan dan sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting
5.	Jumlah Pelaksana	Sopir ambulance berjumlah 4 orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Visi dan Misi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan 2. Motto Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan "SIAMASEI (Siap, Aktif, Melayani, Arif, Sejuk dan Ikhlas)" 3. Maklumat pelayanan 4. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan terakreditasi KARS Tahun 2019

		5. Pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan dan SOP
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjaganya kerahasiaan rekam medis 2. SDM yang kompeten 3. Peralatan yang sesuai standar 4. Pelayanan berpedoman kepada SK, Panduan dan SOP yang berlaku
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat evaluasi triwulan antara Kepala Seksi dan seluruh petugas ambulance 2. Survey kepuasan pasien dan kotak saran

Ditetapkan di Batauga
Pada tanggal, 27 Juni 2023

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN BUTON SELATAN,**



Frederik Tangke Allo
FREDERIK TANGKE ALLO